

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan istilah yang dikenal di Indonesia, hukum Islam adalah peraturan yang perumusannya berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf yang sifatnya mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹ Hukum Islam ini terbagi menjadi dua yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah merupakan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan sedangkan hukum muamalah merupakan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya.

Hukum muamalah berlaku suatu kaidah yaitu :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ²

“Hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya”.³

Hukum muamalah atau yang disebut fikih muamalah memiliki 2 ruang lingkup yaitu *Al-muamalah Al-madiyah*⁴ dan *Al-muamalah Al-adabiyah*.⁵ Yang

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 8.

² Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nadhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 60.

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada media Group, 2007), hlm. 10.

⁴ Al-muamalah Al-madiyah adalah aturan yang ditetapkan syara' terkait dengan objek benda. Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 10.

termasuk dari *Al-mu'amalah Al-madiyah* yaitu jual beli, syirkah, gadai, kafalah dan dhaman, utang piutang (*qardh*), hiwalah, ijarah, upah, syuf'ah, qiradh, ju'alah, ariyah, wadi'ah, musyaraqah, muzara'ah, mukhabarah, riba, wakalah, ihyaul mawat dan beberapa permasalahan kontemporer.⁶

Pada zaman yang semakin maju ini, perkembangan jual beli menjadi semakin canggih dan permasalahan kontemporer pun mulai bermunculan. Dengan adanya teknologi informasi yang membuat hubungan manusia menjadi tanpa batas dan menjadikan ekonomi secara cepat mengalami perubahan, begitu pula dengan transaksi jual beli yang dulunya dilakukan dengan barter yaitu alat tukar berupa barang yang mana dengan transaksi ini membuat harga suatu barang menjadi tidak standar. Kemudian alat tukar berganti menggunakan logam mulia sebagaimana yang tertera dalam QS. At-Taubah/9:34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ⁷

Para ulama sepakat yang dimaksud emas dan perak adalah dinar dan dirham bukan sebagai perhiasan namun sebagai alat tukar. Kemudian dari alat tukar logam mulia berubah menjadi alat tukar dengan kertas yang bahkan masih ada sampai sekarang, namun tidak berhenti pada kertas sebagai alat tukar,

⁵ Al-mu'amalah Al-adabiyah adalah aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat, ditinjau dari segi subjeknya, yaitu mukallaf/manusia Siregar dan Khoerudin, hlm. 10.

⁶ Siregar dan Khoerudin, hlm. 10.

⁷ "Qur'an Kemenag," diakses 2 Juli 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=34&to=129>.

canggihnya sekarang muncul uang elektronik atau yang disebut *e-money*.⁸ *E-money* digunakan seperti halnya uang kertas, dengan adanya *e-money* ini segala transaksi dapat dilakukan melalui elektronik atau yang disebut dengan *E-Commerce*⁹ yang tidak terbatas ruang dan waktu. Memudahkan manusia bertransaksi tanpa harus bertemu atau pembeli yang datang jauh-jauh untuk menemui penjual. *E-Commerce* menjadi lahan bisnis yang menarik dan banyak diminati masyarakat terlebih di Indonesia saat ini. Dengan berbagai iklan dan promosi yang ditawarkan dengan sedemikian rupa membuat para peminat mengacuhkan implikasi-implikasi yang ditimbulkannya.¹⁰

Salah satu perusahaan yang menggunakan *e-commerce* dan berkembang pesat di Indonesia yaitu GoJek. GoJek merupakan perusahaan dalam bidang transportasi yang dilakukan secara online atau secara singkatnya disebut ojek online. GoJek merupakan perusahaan transportasi online asal Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim di Jakarta.¹¹

⁸ Ahmad Sarwat, *Halal Haram E-Money Dalam Timbangan Hukum Syariah kontemporer* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 8-23.

⁹ E-Commerce adalah suatu proses berbisnis yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dengan menggunakan teknologi elektronik dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global* (Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 407.

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia* (Bandung: Nusamedia, 2018), hlm. 14.

¹¹ "Sejarah Singkat Perusahaan Gojek Dan Perkembangannya," *Pranata Printing* (blog), 27 Mei 2021, <https://www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-perusahaan-gojek-dan-perkembangannya/>.

GoJek lebih unggul dan lebih banyak digunakan oleh 70,4% dari responden dibandingkan Grab sebanyak 45,7%.¹²

Tidak hanya sebatas sebagai ojek online antar-jemput, GoJek menyediakan berbagai layanan untuk menghadapi persaingan bisnis. Beberapa layanan pada GoJek yaitu GoRide, GoCar, GoFood, GoMart, GoSend, GoPulsa, GoBox, GoTix, GoBusway, GoPay, GoBills, GoShop, GoPoints. Guna mempermudah dan menarik perhatian pengguna GoJek, proses transaksi GoJek tidak hanya dapat dibayar dengan tunai namun juga dapat dibayar dengan non tunai melalui layanan GoPay. Gopay adalah layanan pembayaran digital atau jenis e-wallet yang dikeluarkan oleh aplikasi GoJek. Pembayaran dengan GoPay ini sangat diminati oleh masyarakat karena pada dasarnya GoJek menawarkan diskon yang menarik bagi pengguna GoJek yang melakukan pembayaran dengan GoPay.

Dalam Islam, jual beli harus dilakukan dengan akad yang sah. Akad yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun pengertian dari akad secara bahasa yaitu ¹³ **الْعَقْدُ : مَعْنَاهُ الرِّبْطُ وَالْإِتِّفَاقُ** (akad bermakna ikatan dan kesepakatan). Secara istilah, akad diartikan sebagai sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di *shigah* (lafadz) kan dalam ijab-kabul.¹⁴ Dalam terminologi ulama fiqh, akad bisa ditinjau dari dua definisi yaitu definisi umum dan khusus. Definisi umum mengenai akad para ulama fiqh memberi definisi:

¹² "PRESS-CON-BAHASA-E-COMMERCE-REPORT.pdf," diakses 2 Juli 2023, <https://alvara-strategic.com/wp-content/uploads/2019/07/PRESS-CON-BAHASA-E-COMMERCE-REPORT.pdf>.

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, Jilid III (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 127.

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 23.

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سِوَاءَ صُدْرٍ بِإِزَاةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ
وَالْيَمِينِ أَوْ أَحْتَاَجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي انْتِشَاءِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ¹⁵
"Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai".¹⁶

Sedangkan Definisi khusus, ialah:

ارْتِبَاطٌ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ¹⁷
"Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya".¹⁸

Dasar hukum di lakukannya akad terdapat dalam QS. Al-Maidah/5:1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ¹⁹

Ulama kontemporer berbeda dalam menentukan hukum diskon GoPay, namun kebanyakan menyatakan bahwa diskon GoPay itu diperbolehkan meskipun berbeda dalam menentukan akad yang dipakai pada GoPay tersebut. Ada yang mengatakan jika diskon GoPay halal jika dalam GoPay menggunakan akad Ijarah Al-Maushufah Fi Adz-Dzimmah, akad *wadi'ah*, akad *sharf*, namun ada juga yang berpendapat bahwa diskon GoPay itu haram jika dalam GoPay menggunakan akad *qardh*.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuhu*, Juz IV (Dimasyqi: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 2917.

¹⁶ Abdul Hayyie Kattani dan dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 420.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuhu*, hlm. 2918.

¹⁸ Abdul Hayyie Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 420.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 106.

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah salah satu organisasi masyarakat yang juga ikut mengeluarkan pendapat mengenai hukum diskon GoPay tersebut. Organisasi masyarakat yang eksis dalam mengawal dan memberikan solusi atas setiap permasalahan yang berkaitan dengan syariat Islam baik dalam lingkup internal Wahdah Islamiyah maupun permasalahan-permasalahan syariat yang terjadi dan berkembang secara eksternal di luar lembaga Wahdah Islamiyah. Organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor 01-00-00/021/D.IV.I/I/2016 dan berbadan hukum sehingga dapat diambil pegangan terhadap fatwanya.

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menyebutkan kebolehan daripada diskon GoPay dalam fatwanya No: D.021/QR/DSA-WI/VII/1440 tentang Hukum Gopay Dan Sejenisnya, yang mana dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa diskon dari GoPay tersebut termasuk dari *athâya* (pemberian), bukan termasuk faedah dari piutang atau riba dengan syarat selama memenuhi kaidah-kaidah *sharf* (tukar-menukar uang).²⁰

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *sharf* sebagai berikut:

شَرَعًا : هُوَ بَيْعُ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ جِنْسًا بِجِنْسٍ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسٍ : أَيُّ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ ، مُصَوِّغًا أَوْ نَقْدًا²¹

"Al- *sharf* adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya baik satu jenis maupun jenis yang lain, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit."²²

²⁰ "Hukum Menggunakan Go-Pay, OVO dan Sejenisnya Dalam Islam? - Wahdah Islamiyah," diakses 2 Juli 2023, <https://wahdah.or.id/hukum-menggunakan-go-pay-ovo-dan-sejenisnya-dalam-islam/>.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuhu*, hlm. 636.

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 279.

Disebutkan dalam sebuah kitab bahwa :

وَلَمَّا كَانَ يَخُصُّ هَذَا الْبَيْعَ شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا عَدَمُ النَّسِيئَةِ وَالْآخَرُ عَدَمُ
التَّفَاضُلِ²³

"Jual beli ini terdapat dua syarat khusus; pertama, tidak ada penundaan (yaitu harus segera) dan yang kedua, tidak ada penambahan (yaitu diisyaratkan agar sebanding).²⁴

Dalam hal ini top up GoPay dianggap sama dengan menukarkan uang tunai dengan uang elektronik dan diskon pada GoPay merupakan hadiah atau *athâya* yang diberikan dari pihak penjual.

Berbeda halnya dengan Dewan Perhimpunan Al-Irsyad yang juga mengeluarkan fatwanya tentang diskon GoPay. Dewan fatwa yang beranggotakan para ustadz-ustadz ahlussunnah wal jama'ah ala fahmi salaful ummah alumni timur tengah (Universitas Islam Madinah, Universitas Al-Imam Riyadh, LIPIA Jakarta, Universitas Al-Azhar), yang mana dewan fatwa ini juga selalu eksis dalam menjelaskan hukum-hukum syar'i dan mengadakan sidang setiap ada permasalahan baru yang kemudian hasil dari sidang tersebut dijadikan sebuah fatwa dan dibukukan.²⁵ Organisasi masyarakat yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor 99/D.III.2X1/2007 pada tanggal 14 November 2007 dan berbadan hukum, yang artinya fatwa dari organisasi

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa An-Nihayah Al-Muqtashid* (Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, t.t.), hlm. 160.

²⁴ Ahmad Abu Majdi, *Terjemah Bidayatul Mujtahid (2) Ibnu Rusyd* (Pustaka Azzam, t.t.), hlm. 383.

²⁵ "Tentang Kami – Dewan Fatwa," diakses 2 Juli 2023, <https://dewanfatwa.com/tentang-kami/>.

masyarakat ini juga bisa dijadikan pegangan dalam menentukan hukum suatu permasalahan baru yang muncul.²⁶

Dewan Perhimpunan Al-Irsyad mengeluarkan fatwa No 005/DFPA/VI/1439 tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari GoPay Dan Layanan Sejenisnya. Dalam fatwanya tersebut Dewan Perhimpunan Al-Irsyad menyatakan bahwa diskon GoPay dan sejenisnya itu haram karena menganggap akad GoPay ini adalah akad *qardh* atau sebagai hutang seperti deposit uang di bank. Jika dalam GoPay terdapat potongan harga atau diskon, maka itu merupakan manfaat dari pinjaman hutang yang mana itu adalah riba karena setiap pinjaman atau hutang yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman itu adalah riba.²⁷

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرَّبَا²⁸

"Semua hutang yang menghasilkan manfaat maka itu adalah salah satu dari beberapa macam riba".

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qardh* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qardh* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak namun jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan mengambil yang lebih baik atau lebih banyak maka

²⁶ "4_Data-Ormas-Dalam-Negeri.pdf," diakses 2 Juli 2023, http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/4_Data-Ormas-Dalam-Negeri.pdf.

²⁷ "005 - Fatwa Haramnya Diskon GO-PAY dan Layanan yang Sejenisnya - 1 Maret 2018.pdf," Google Docs, diakses 2 Juli 2023, https://drive.google.com/file/d/1xJw_Tztdn_6tOfo1bqutYn7uVThxn7fi/view?usp=drive_open&usp=embed_facebook.

²⁸ Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, Jilid V (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 571.

diperbolehkan.²⁹ Begitu pula dengan madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, apabila keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku maka *qardh* diperbolehkan.³⁰

Para ulama sepakat bahwa jika dalam pinjaman atau *qardh* terdapat kesepakatan memberikan tambahan di luar pinjaman untuk kreditur maka hukumnya haram dan termasuk riba, baik itu tambahan nilai seperti memberikan pinjaman 200.000 dengan syarat mengembalikan sejumlah 250.000 atau tambahan kualitas seperti meminjamkan mata uang rupiah dengan syarat pengembalian dengan mata uang dolar, maupun tambahan jasa seperti meminjamkan uang kepada seseorang dengan syarat meminjamkan mobilnya kepada pemberi pinjaman selama dua minggu.³¹

Adanya perbedaan pendapat mengenai halal dan haramnya diskon untuk digunakan, membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum diskon atau potongan harga dari GoPay tersebut. Maka dari itu, dalam skripsi ini penulis mengangkat judul **"HUKUM DISKON GOPAY (STUDI KOMPARASI FATWA DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH DAN DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD)."**

²⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 156.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 383.

³¹ Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram (Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 100-101.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hukum diskon GoPay menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam menentukan status hukum diskon GoPay?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian yang dikaji ini yaitu untuk mengetahui:

1. Hukum diskon GoPay menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.
2. Metode istinbath yang digunakan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam menentukan status hukum diskon GoPay.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini dapat diambil manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana guna menambah pengetahuan serta wawasan tentang hukum diskon GoPay

menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai landasan dan bahan rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan pembaca terkait pokok permasalahan yang diuraikan pada penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk semua pihak, terutama bagi mahasiswa agar lebih memahami tentang hukum diskon GoPay menurut fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.

E. Definisi Operasional

Peneliti mendefinisikan istilah-istilah berikut ini sebagai pedoman untuk lebih memfokuskan penelitian selanjutnya dan untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap judul masalah yang peneliti bahas, diantaranya:

1. Diskon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah potongan harga.³² Diskon yang dimaksud penulis di sini adalah potongan harga yang diberikan GoJek dalam bentuk voucher yang dapat memotong harga baik

³² “Arti kata diskon - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 2 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/diskon>.

itu potongan harga suatu barang ataupun potongan harga dari ongkos kirim GoJek.

2. GoPay adalah dompet digital (e-wallet) yang dapat digunakan untuk bertransaksi melalui aplikasi GoJek, seperti untuk membayar layanan GoFood, GoRide, hingga tagihan bulanan.³³ Artinya, pembayaran GoJek bisa dilakukan secara tidak langsung tunai dengan uang, cukup membayar dengan saldo yang ada dalam aplikasi GoJek. Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum diskon GoPay.
3. Studi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penelitian ilmiah; kajian; telaahan³⁴, sedangkan Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbandingan³⁵. Yang dimaksud dengan Studi Komparasi dalam hal ini adalah penelitian perbandingan antara fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tentang hukum diskon GoPay.
4. Fatwa adalah jawaban dari suatu persoalan atau pertanyaan atas suatu peristiwa yang belum diketahui pasti hukumnya dengan mendasarkan pada hukum syara'.³⁶

³³ Rizki Ramadhan dan Perishable, "Apa itu GoPay? Ini 8 Keuntungannya untuk Bisnis!," *GoBiz - Pusat Pengetahuan* (blog), 31 Mei 2023, <https://gobiz.co.id/pusat-pengetahuan/apa-itu-gopay/>.

³⁴ "Arti kata studi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 2 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/studi>.

³⁵ "Arti kata komparasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 2 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/komparasi>.

³⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa: Antara Ketelitian & Kecerobohan* (Gema Insani, 1997), hlm. 5.

5. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) islam di Indonesia yang telah memiliki (SKT) Surat Keterangan Terdaftar dengan Nomor 01-00-00/021/D.IV.I/I/2016 dan berbadan hukum, lembaga yang berhaluan Salafi-Hirarki dan mendasarkan pemahaman dan amaliyahnya pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, berdiri sejak 14 April 2002.³⁷
6. Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad adalah lembaga organisasi masyarakat yang telah memiliki (SKT) Surat Keterangan Terdaftar dengan Nomor 99/D.III.2XI/2007 dan berbadan hukum, yang dibentuk pada hari Selasa, 18 Juli 2017 bertempat di Jakarta Pusat, Indonesia.³⁸

F. Penelitian Terdahulu

Upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan hasil penelitian yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk tulisan yang lain, maka peneliti menyebutkan beberapa karya ilmiah yang menjelaskan tentang kedekatan dengan karya ilmiah yang sedang peneliti teliti antara lain:

1. Skripsi yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No: 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya)". Skripsi ini disusun oleh Firdos Nofrison, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam

³⁷ "4_Data-Ormas-Dalam-Negeri.pdf," hlm. 12.

³⁸ "Tentang Kami – Dewan Fatwa."

Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*juridis normative*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Dalam skripsi Firdos Nofrison ini hanya membahas diskon pada satu sudut pandang yaitu fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dalam skripsi ini tidak menjelaskan metode istinbath yang digunakan dalam menetapkan hukum diskon GoPay. Berbeda dengan yang penulis teliti, penulis membahas diskon GoPay dari dua sudut pandang lembaga yang berbeda, dan meneliti metode istinbath yang digunakan dalam menentukan hukum diskon GoPay dari kedua lembaga yaitu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.

2. Skripsi yang berjudul "Diskon GoPay Pada Aplikasi Online Perspektif Fikih Muamalah". Skripsi ini disusun oleh Mawaddah Rahmah, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam skripsi ini disebutkan bahwa dalam transaksi GoPay pada fitur GoFood tidak terdapat unsur riba. Ini dikarenakan akad yang digunakan adalah akad *wadī'ah* bukan utang piutang, dalam skripsi ini pokok bahasan terfokus kepada diskon yang terdapat pada layanan GoFood. Sedangkan penulis meneliti diskon secara umum, semua diskon yang

didapat dari proses pembayaran melalui GoPay dan penulis juga membahas metode istinbath dalam penetapan hukum diskon GoPay.

3. Jurnal yang berjudul “Transaksi E-Money Terhadap Layanan GoPay Pada Aplikasi GoJek Perspektif Ekonomi Syariah” disusun oleh Sukma Indra dan Zuliana Rofiqoh mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam penelitian ini menganalisis tentang Transaksi E-Money. Dalam jurnal ini membahas tentang GoPay dari perspektif ekonomi syariah berbeda dengan yang penulis teliti, yaitu membahas tentang diskon yang didapat dari transaksi dengan pembayaran GoPay. Persamaannya yaitu sama-sama memuat bahasan tentang akad yang digunakan dalam GoPay.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara, langkah, atau tahap dalam melakukan penelitian agar data dapat terkumpul untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Maka dari itu penulis akan memaparkan metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dan menelaah sejumlah bahan hukum, buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu hukum diskon GoPay menurut fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan studi komparatif (*comparative approach*) yaitu penelitian yang membandingkan suatu hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu hukum diskon GoPay menurut fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.

3. Bahan Hukum

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif kepustakaan, maka sumber-sumber hukum utama penelitian adalah berupa buku-buku, kitab-kitab dan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan judul. Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga sumber data penelitian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Untuk menyelesaikan penelitian ini, sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan adalah fatwa-fatwa yang diambil dari dua ormas yaitu fatwa Layanan Yang Sejenisnya dan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No: D.021/QR/DSA-WI/VII/1440 Tentang GoPay Dan Sejenisnya dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No: 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari GoPay.

b. Bahan Hukum Sekunder

Guna melengkapi dan memperjelas mengenai bahan hukum primer, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa kitab-kitab yaitu Kitab Hasyiyah Ibnu Abididin Jilid 4 karya M. Amin al-Syahir Ibn 'Abidin, Kitab

Al-Asybah wa An-Nazhair karya Imam Jalaluddin as-Suyuti. Kitab 'Ilm Al-Ushul Al-Fiqh karya Abd Al-Wahhab Al-Khallaf, Kitab Al- Mudawwanah al-Kubro Jilid 3 karya Imam Malik bin Anas, Kitab Al- Majmu' al-Fatawa Jilid 19 karya Ibnu Taimiyyah, Kitab Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaili, juga buku-buku fikih yang membahas tentang muamalah dan catatan, dokumen, hasil penelitian dan artikel-artikel lain tentunya yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier disebut juga dengan sumber data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan jual beli.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Ada beberapa teknik yang dipakai oleh penulis yaitu:

- a. Studi kepustakaan yaitu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan bahan hukum dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, ensiklopedia, sejarah-sejarah yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Studi literatur yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji sejumlah literatur untuk menemukan data-data yang diperlukan dengan cara mengambil bab-bab maupun sub bab dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Studi komparatif, yaitu dengan melaksanakan penelaahan dengan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan

pendapat, pemikiran hukum, yang telah diperoleh sehingga mendapatkan hasil yang diperlukan.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah Bahan Hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- 1) *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
- 2) *Interpretasi*, yaitu membahas dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti terhadap data yang kurang jelas dan sulit dipahami, sehingga mudah untuk dimengerti.
- 3) *Transliterasi*, yaitu menterjemahkan teks-teks berbahasa asing kedalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang penulis lakukan adalah analisis komparatif yang bersifat deskriptif dimana seluruh data yang ada baik dari bahan primer maupun bahan sekunder terlebih dahulu diuraikan berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan mencari persamaan dan perbedaan antara fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al- Irsyad tentang diskon GoPay.

H. Sistematika Penulisan

Penulis akan membagikan penelitiannya menjadi lima bab yang disusun secara teratur dan saling berkesinambungan, untuk mempermudah memahami penelitian ini. Secara umumnya akan dirincikan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang dibagi menjadi sub judul sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Penulisan pada bab ini membahas konteks keilmuan masalah, sistematika langkah-langkah penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, dan pentingnya penulisan dalam bab ini.

Bab kedua, paparan umum dari Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad berupa biografi, sejarah singkat mengenai kedua ormas tersebut dan profil GoJek. Pada bab ini juga terdapat penjelasan mengenai bagaimana langkah kedua ormas tersebut dalam menetapkan suatu fatwa.

Bab ketiga, tinjauan umum berisikan segala teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai akad, diskon GoPay dan metode istinbath.

Bab keempat, bagian ini akan membahas secara rinci tentang komparasi antara fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tentang diskon GoPay serta analisis penulis mengenai keduanya.

Bab kelima, penutup. Ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran-saran.